



**BUPATI MINAHASA TENGGARA  
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN MINAHASATENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

### Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

**Keterangan:**

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa

DD<sub>kab/kota</sub> = pagu Dana Desa kabupaten/kota

AD<sub>kab/kota</sub> = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

**Pasal 6**

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

**Pasal 7**

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**

**PENYALURAN DANA DESA**

**Pasal 8**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati/walikota; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.  
kepada bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diuraikan dalam Lampiran II dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati/walikota.
- (3) Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

##### Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

BAB V  
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal 13

- (1) Bupati/walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati/walikota memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan  
pada tanggal 3 Januari 2017

**BUPATI MINAHASA TENGGARA**



**JAMES SUMENDAP**

Diundangkan di Ratahan  
pada tanggal 3 JANUARI 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**



**FARRY FREYKE LIWE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017.  
NOMOR 352**

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF KOORDINASI	KET
1	KASUBID		
2	KASIDPMD ES		
3	SEKRETARIS DPMPTD		
4	KABAG HUKUM		
5	KEPALA DINAS PMPD		
6	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN HESRA		
7	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA		
8	WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA		
9	BUPATI MINAHASA TENGGARA		Di. Mohon Untuk Ditandatangani

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan  
pada tanggal 2 Januari 2017

 **BUPATI MINAHASA TENGGARA**

  
**JAMES SUMENDAP**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NO : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TA.2017

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
				Jumlah Penduduk		Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio/Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio/Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) * (15)	(18)	(19) = (4) + (18)
1	RATAHAN	RASI	720,442	1223	0.0130	0.003256158	136	0.0077	0.00270010	4.987623	0.0075	0.00075159	38.638769	0.0066	0.00198340	0.00869125	52,308.17	773,000
2	RATAHAN	RASISATU	720,442	1166	0.0124	0.003104399	110	0.0062	0.00218390	1.849577	0.0028	0.00027872	40.828404	0.0070	0.00210124	0.00766826	46,151.29	767,000
3	PUSOMAEN	TATENGESAN	720,442	662	0.0060	0.001496289	96	0.0054	0.00190595	2.713174	0.0041	0.00040885	29.461786	0.0051	0.00151626	0.00532735	32,062.56	753,000
4	PUSOMAEN	WIAU	720,442	399	0.0042	0.001062312	76	0.0043	0.00150888	10.852698	0.0164	0.00163541	42.506777	0.0073	0.00218762	0.00639422	38,483.51	759,000
5	PUSOMAEN	BENTENAN	720,442	750	0.0060	0.001996826	113	0.0064	0.00224346	3.792654	0.0057	0.00057152	47.205184	0.0081	0.00242942	0.00724123	43,581.25	764,000
6	PUSOMAEN	TUMBAK	720,442	951	0.0101	0.002531976	382	0.0217	0.00758409	0.274841	0.0004	0.00004142	45.117774	0.0077	0.00232199	0.01247948	75,107.56	796,000
7	PUSOMAEN	MAKALU	720,442	714	0.0075	0.001900979	286	0.0162	0.00567814	2.894053	0.0044	0.00043611	42.629696	0.0073	0.00219394	0.01020918	61,443.77	782,000
8	PUSOMAEN	MINANGA	720,442	626	0.0067	0.001666684	123	0.0070	0.00244200	2.025837	0.0031	0.00030528	38.451399	0.0066	0.00197891	0.00639287	38,475.98	759,000
9	PUSOMAEN	MINANGA SATU	720,442	564	0.0060	0.001501613	42	0.0024	0.00083385	3.523195	0.0053	0.00053092	32.808655	0.0056	0.00168850	0.00455489	27,413.51	748,000
10	PUSOMAEN	BENTENAN INDAH	720,442	427	0.0045	0.001131686	99	0.0056	0.00196551	2.17054	0.0033	0.00032708	39.91478	0.0068	0.00205422	0.00548367	33,003.41	753,000
11	PUSOMAEN	MINANGA TIMUR	720,442	443	0.0047	0.001179459	117	0.0066	0.00232288	3.038755	0.0046	0.00045792	39.961776	0.0069	0.00205664	0.00601689	36,212.56	757,000
12	PUSOMAEN	MINANGADUA	720,442	651	0.0069	0.001188610	96	0.0054	0.00188610	1.509941	0.0023	0.00022754	41.680219	0.0072	0.00214508	0.00599196	36,062.50	757,000
13	PUSOMAEN	MINANGA TIGA	720,442	345	0.0037	0.00091854	60	0.0034	0.00119122	0.75497	0.0011	0.00011377	45.312307	0.0078	0.00233201	0.00455553	27,417.40	748,000
14	PUSOMAEN	MAKALU SELATAN	720,442	633	0.0067	0.001685321	321	0.0182	0.00637302	1.447026	0.0022	0.00021805	39.189025	0.0067	0.00201687	0.01029327	61,949.87	782,000
15	PUSOMAEN	TA TENGESAN SATU	720,442	803	0.0086	0.002137935	305	0.0173	0.00605536	2.713174	0.0041	0.00040885	44.065733	0.0076	0.00226734	0.01086949	65,417.84	786,000
16	PUSOMAEN	BENTENAN SATU	720,442	502	0.0053	0.001336542	91	0.0052	0.00180668	0.287961	0.0004	0.00004339	48.999235	0.0084	0.00252175	0.00570837	34,355.75	755,000
17	PUSOMAEN	TUMBAK MADANI	720,442	624	0.0056	0.001395116	124	0.0070	0.00246185	0.195443	0.0003	0.00002945	44.967016	0.0077	0.00231424	0.00620066	37,318.55	758,000
18	BELANG	MANG KIT	720,442	689	0.0073	0.001834418	182	0.0103	0.00361336	6.873376	0.0104	0.00103576	44.10282	0.0076	0.00226976	0.00875330	52,681.61	773,000
19	BELANG	BORGO	720,442	983	0.0105	0.002617174	229	0.0130	0.00454649	8.213366	0.0124	0.00123769	45.020806	0.0077	0.00231700	0.01071835	64,508.22	785,000
20	BELANG	BELANG	720,442	1144	0.0122	0.003045826	148	0.0084	0.00293834	3.630784	0.0055	0.00054713	38.972857	0.0067	0.00200574	0.00853704	51,380.04	772,000
21	BELANG	BUKU	720,442	987	0.0105	0.002627824	126	0.0071	0.00250156	2.896921	0.0044	0.00043654	44.102221	0.0076	0.00226973	0.00783565	47,158.76	768,000
22	BELANG	BERINGIN	720,442	381	0.0041	0.001014388	135	0.0077	0.00268024	8.682158	0.0131	0.00130833	43.669477	0.0075	0.00224746	0.00725042	43,636.52	764,000
23	BELANG	TABABO	720,442	611	0.0065	0.001626748	96	0.0054	0.00190595	5.075865	0.0076	0.00076489	31.601505	0.0054	0.00162638	0.00592397	35,653.30	756,000
24	BELANG	WATULINEY	720,442	719	0.0077	0.001914291	54	0.0031	0.00107210	5.557683	0.0084	0.00083748	44.639434	0.0077	0.00229738	0.00612125	36,840.62	757,000
25	BELANG	MOLOMPAR	720,442	862	0.0092	0.002295019	91	0.0052	0.00180668	3.959768	0.0060	0.00059670	33.805227	0.0058	0.00173979	0.00643820	38,748.19	759,000
26	BELANG	BUKU UTARA	720,442	842	0.0090	0.00224177	143	0.0081	0.00283907	0.946433	0.0014	0.00014262	40.011121	0.0069	0.00205918	0.00728265	43,830.49	764,000
27	BELANG	BUKU SELATAN	720,442	460	0.0049	0.00122472	52	0.0029	0.00103239	0.477698	0.0007	0.00007199	48.995451	0.0084	0.00252156	0.00485065	29,193.59	750,000
28	BELANG	WATULINEY TENGAH	720,442	676	0.0072	0.001799806	86	0.0049	0.00170741	2.357763	0.0036	0.00035530	45.801536	0.0079	0.00235718	0.00621970	37,433.16	758,000
29	BELANG	WATULINEY INDAH	720,442	733	0.0078	0.001915155	31	0.0018	0.00061546	3.031409	0.0046	0.00045681	48.743329	0.0084	0.00250858	0.00553242	33,296.78	754,000
30	BELANG	MOLOMPAR UTARA	720,442	851	0.0091	0.002265732	87	0.0049	0.00172727	2.90383	0.0044	0.00043758	38.739461	0.0066	0.00199373	0.00642432	38,664.64	759,000
31	BELANG	MOLOMPAR TIMUR	720,442	684	0.0073	0.001821106	152	0.0086	0.00301775	2.90383	0.0044	0.00043758	48.563296	0.0083	0.00249932	0.00777576	46,798.30	767,000
32	BELANG	TABABO SELATAN	720,442	680	0.0072	0.001810456	72	0.0041	0.00142946	4.329806	0.0065	0.00065247	38.641074	0.0066	0.00198867	0.00588105	35,395.03	756,000
33	BELANG	BUKUTENGAH	720,442	672	0.0072	0.001789156	144	0.0082	0.00285893	2.891185	0.0044	0.00043568	34.95627	0.0060	0.00179903	0.00688279	41,423.96	762,000
34	BELANG	PONOSAKAN INDAH	720,442	306	0.0033	0.000814705	18	0.0010	0.00035737	0.645296	0.0010	0.00009724	41.233208	0.0071	0.00212207	0.00339139	20,411.00	741,000
35	BELANG	BUKU TENGGARA	720,442	665	0.0071	0.001770519	91	0.0052	0.00180668	1.258734	0.0019	0.00018968	43.987102	0.0075	0.00226380	0.00603069	36,295.59	757,000
36	BELANG	PONOSAKAN BELANG	720,442	835	0.0089	0.002223133	109	0.0062	0.00216405	0.651122	0.0008	0.00008305	33.934446	0.0058	0.00174644	0.00621667	37,414.95	758,000
37	BELANG	BORGOSATU	720,442	1315	0.0140	0.003501102	138	0.0078	0.00273980	5.916847	0.0089	0.00089152	45.556005	0.0078	0.00234455	0.00947707	57,037.62	777,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
				Jumlah Penduduk	I	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)
38	RATATOTOK	RATATOTOK SATU	720,442	1254	0,0134	0,003338694	202	0,0115	0,00401044	8.162.652	0,0123	0,00123004	33,740281	0,0058	0,00173645	0,01031562	62,084.42	783,000
39	RATATOTOK	RATATOTOK DUA	720,442	791	0,0084	0,002105986	119	0,0068	0,00236258	5.156.53	0,0078	0,00077705	38,322107	0,0066	0,00197225	0,00721787	43,440.64	764,000
40	RATATOTOK	RATATOTOK SELATAN	720,442	1122	0,0119	0,002987252	194	0,0110	0,00385161	14.470.264	0,0218	0,00218055	44,434546	0,0076	0,00228683	0,01130624	68,046.43	788,000
41	RATATOTOK	RATATOTOK TIMUR	720,442	806	0,0086	0,002145923	162	0,0092	0,00321629	3.427.168	0,0052	0,00051645	40,785008	0,0070	0,00209901	0,00797767	48,013.47	768,000
42	RATATOTOK	BASAAN	720,442	896	0,0095	0,002385542	291	0,0165	0,00577741	2.776.145	0,0042	0,00041834	34,644575	0,0059	0,00178299	0,01036429	62,377.29	783,000
43	RATATOTOK	BASAAN SATU	720,442	1072	0,0114	0,002854311	294	0,0167	0,00583697	3.762.269	0,0057	0,00056694	35,831011	0,0061	0,00184405	0,01101210	66,817.79	787,000
44	RATATOTOK	MOREA	720,442	635	0,0068	0,001690646	126	0,0071	0,00250156	5.064.592	0,0076	0,00076319	37,909974	0,0065	0,00195104	0,00690644	51,566.31	762,000
45	RATATOTOK	MOREASATU	720,442	677	0,0072	0,001802469	182	0,0103	0,00361336	8.248.05	0,0124	0,00124291	37,47717	0,0064	0,00192877	0,00858752	51,683.82	772,000
46	RATATOTOK	SOYOAN	720,442	953	0,0101	0,002537301	149	0,0085	0,00295819	22.428.909	0,0338	0,00337985	48,734748	0,0084	0,00250814	0,01138349	68,511.34	789,000
47	RATATOTOK	BASAAN DUA	720,442	813	0,0087	0,00216456	158	0,0090	0,00313688	8.988.179	0,0135	0,00135444	34,926028	0,0060	0,00179747	0,00845336	50,876.38	771,000
48	RATATOTOK	RATATOTOK UTARA	720,442	856	0,0091	0,002279045	129	0,0073	0,00256112	7.899.341	0,0119	0,00119037	38,951165	0,0067	0,00200463	0,00803516	48,359.48	769,000
49	RATATOTOK	RATATOTOKTENGGERA	720,442	706	0,0075	0,001879679	195	0,0111	0,00387146	8.103.348	0,0122	0,00122111	39,80895	0,0068	0,00204877	0,00902102	54,292.89	775,000
50	RATATOTOK	RATATOTOK TENGAH	720,442	623	0,0066	0,001658697	165	0,0094	0,00327585	5.999.997	0,0009	0,00009035	43,818699	0,0075	0,00225514	0,00728004	43,814.81	764,000
51	RATATOTOK	RATATOTOK	720,442	703	0,0075	0,001871692	188	0,0107	0,00373249	5.096.571	0,0077	0,00076801	26,037229	0,0045	0,00134001	0,00771220	46,415.75	767,000
52	RATATOTOK	RATATOTOK MUARA	720,442	600	0,0064	0,001597461	106	0,0060	0,00210449	3.084.451	0,0046	0,00046480	42,643748	0,0073	0,00219467	0,00636142	38,286.09	759,000
53	TOMBATU	TONSAWANG	720,442	701	0,0075	0,001866367	328	0,0186	0,00651200	24.064.678	0,0363	0,00362635	45,689504	0,0078	0,00235111	0,01435582	86,400.29	807,000
54	TOMBATU	BETELAN	720,442	980	0,0104	0,002609186	252	0,0143	0,00500312	2.879.582	0,0043	0,00043393	45,973794	0,0079	0,00236605	0,01041229	62,666.17	783,000
55	TOMBATU	TOMBATU SATU	720,442	1401	0,0149	0,003730072	399	0,0226	0,0092161	18.283.178	0,0276	0,00275512	42,537649	0,0073	0,00218921	0,01659601	99,882.82	820,000
56	TOMBATU	KALI	720,442	780	0,0083	0,002076699	117	0,0066	0,00232288	6.077.511	0,0092	0,00091583	41,432879	0,0071	0,00212335	0,00744776	44,824.21	765,000
57	TOMBATU	PISA	720,442	400	0,0043	0,001064974	130	0,0074	0,002580567	25.322.962	0,0382	0,00382544	70,577951	0,0121	0,00363231	0,01109422	66,770.37	787,000
58	TOMBATU	TOMBATU	720,442	884	0,0094	0,002353593	137	0,0078	0,00271995	27.493.501	0,0414	0,00414304	47,396963	0,0081	0,00243929	0,01165588	70,150.73	791,000
59	TOMBATU	BETELAN SATU	720,442	1634	0,0174	0,004350419	476	0,0270	0,00945034	0.195.349	0,0003	0,00002944	47,37095	0,0081	0,00243795	0,01626815	97,909.59	816,154
60	TOMBATU	KALIOKI	720,442	984	0,0105	0,002619836	153	0,0087	0,00303761	2.517.826	0,0038	0,00037942	38,917262	0,0067	0,00200288	0,00803974	48,387.07	769,000
61	TOMBATU	TOMBATU TIGA SELATAN	720,442	739	0,0079	0,00196754	96	0,0054	0,00190595	0.150.972	0,0002	0,00002275	41,356968	0,0071	0,00212844	0,00602468	36,259.46	757,000
62	TOMBATU	TOMBATU TIGA TIMUR	720,442	579	0,0062	0,00154155	75	0,0043	0,00148902	1.086.997	0,0016	0,00016380	47,904073	0,0082	0,00246539	0,00565977	34,063.22	755,000
63	TOMBATU	TONSAWANG SATU	720,442	494	0,0053	0,001315243	166	0,0094	0,00329571	37.433.943	0,0564	0,00564099	47,564733	0,0082	0,00244793	0,01269986	76,433.92	797,000
64	TOULUAAN	RANOKETANG ATAS	720,442	688	0,0073	0,001831755	194	0,0110	0,00385161	2.661.763	0,0040	0,00040111	42,842119	0,0073	0,00220488	0,00828935	49,889.30	770,000
65	TOULUAAN	TONDANAUW	720,442	793	0,0084	0,002111311	172	0,0098	0,00341483	7.337.516	0,0111	0,00110570	35,423708	0,0061	0,00182309	0,00845493	50,885.86	771,000
66	TOULUAAN	LOBU SATU	720,442	538	0,0057	0,00143239	138	0,0078	0,00273980	7.322.991	0,0110	0,00110457	43,046558	0,0074	0,00221540	0,00749216	45,091.46	766,000
67	TOULUAAN	LOBU DUA	720,442	871	0,0093	0,002318981	78	0,0044	0,00154858	12.522.344	0,0189	0,00188701	41,286298	0,0071	0,00212481	0,00787939	47,421.96	768,000
68	TOULUAAN	TONDANOUW SATU	720,442	408	0,0043	0,001086274	182	0,0103	0,00361336	7.235.132	0,0109	0,00109027	40,168403	0,0069	0,00206727	0,00785719	47,288.35	768,000
69	TOULUAAN	TOUNDANOUW ATAS	720,442	509	0,0054	0,00135518	105	0,0060	0,00208463	8.218.018	0,0124	0,00123839	45,201909	0,0078	0,00232632	0,00700452	42,156.62	763,000
70	TOULUAAN	RANOKETANG ATAS SATU	720,442	536	0,0057	0,001427065	45	0,0026	0,00089341	2.012.132	0,0030	0,00030321	33,502531	0,0057	0,00172421	0,00434790	26,167.80	747,000
71	TOULUAAN	LOBU KOTA	720,442	651	0,0069	0,001733245	127	0,0072	0,00252141	3.327.816	0,0050	0,00050147	47,412435	0,0081	0,00244009	0,00719622	43,310.35	764,000
72	TOULUAAN	LOBUATAS	720,442	296	0,0032	0,000788081	156	0,0088	0,00309717	1.641.918	0,0025	0,00024742	33,22536	0,0057	0,00170995	0,00584262	35,163.73	756,000
73	TOULUAAN	LOBU	720,442	618	0,0066	0,001645385	43	0,0024	0,00085371	3.756.703	0,0057	0,00056610	45,566426	0,0078	0,00234508	0,00541028	32,561.69	753,000
74	TOULUAAN SELATAN	KALAIT	720,442	452	0,0048	0,001203421	79	0,0045	0,00156844	1.705.537	0,0026	0,00025701	51,116575	0,0088	0,00263072	0,00565959	34,062.17	755,000
75	TOULUAAN SELATAN	KALAIT SATU	720,442	540	0,0058	0,001437715	213	0,0121	0,00422883	1.583.713	0,0024	0,00023865	65,442273	0,0112	0,00336800	0,00927319	55,810.56	776,000
76	TOULUAAN SELATAN	KALAITDUA	720,442	649	0,0069	0,00172792	94	0,0053	0,00186624	1.970.504	0,0030	0,00029694	64,978249	0,0111	0,00334412	0,00723522	43,545.05	764,000
77	TOULUAAN SELATAN	KALAIT TIGA	720,442	356	0,0038	0,000947827	107	0,0061	0,00212434	3.784.16	0,0057	0,00057024	64,077448	0,0110	0,00329776	0,00694017	41,769.28	762,000
78	TOULUAAN SELATAN	LOWATAG	720,442	351	0,0037	0,000934515	87	0,0049	0,00172727	37.781.859	0,0569	0,00569341	40,768637	0,0070	0,00209791	0,01045310	62,911.84	783,000
79	TOULUAAN SELATAN	BU NAG	720,442	558	0,0059	0,001485639	168	0,0095	0,0033541	5.788.105	0,0087	0,00087222	60,45721	0,0104	0,00311144	0,00880471	52,991.02	773,000
80	TOULUAAN SELATAN	BANGA	720,442	155	0,0017	0,000412677	13	0,0007	0,00025810	8.682.158	0,0131	0,00130833	57,209772	0,0098	0,00294431	0,00492342	29,631.50	750,000
81	TOULUAAN SELATAN	TAMBELANG	720,442	826	0,0088	0,002199171	134	0,0076	0,00266039	7.307.483	0,0110	0,00110118	39,685878	0,0068	0,00204244	0,00800318	48,167.00	769,000
82	TOULUAAN SELATAN	RANOAKO	720,442	403	0,0043	0,001072961	89	0,0050	0,00176697	6.149.862	0,0093	0,00092673	56,778241	0,0097	0,00292210	0,00668877	40,256.27	761,000
83	TOULUAAN SELATAN	SUHUDYN	720,442	332	0,0035	0,000883928	78	0,0044	0,00148858	3.660.977	0,0055	0,00055368	66,349491	0,0114	0,00341469	0,00639888	38,511.56	759,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			KG				Total Bobot	Alokasi Formula
				Jumlah Penduduk	I	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografis	Rasio Indeks Kesultanan Geografis	Bobot			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)				
84	SILIAN RAYA	SILIAN	720,442	645	0.0069	0.001727271	75	0.0043	0.00148902	0.926097	0.0014	0.00013956	47.662697	0.0082	0.00245297	0.00579882	34,900.10	755,000
85	SILIAN RAYA	SILIAN UTARA	720,442	473	0.0050	0.001259332	70	0.0040	0.00138976	3.237646	0.0049	0.00048789	46.840704	0.0080	0.00241067	0.00554764	33,388.38	754,000
86	SILIAN RAYA	SILIAN SATU	720,442	598	0.0064	0.001592136	251	0.0142	0.00498327	4.983436	0.0075	0.00075096	40.370922	0.0069	0.00207770	0.00940406	56,598.20	777,000
87	SILIAN RAYA	SILIAN SELATAN	720,442	628	0.0067	0.001672009	116	0.0066	0.00230302	5.078661	0.0077	0.00076531	44.833069	0.0077	0.00704769	0.00704769	42,416.39	763,000
88	SILIAN RAYA	SILIAN DUA	720,442	473	0.0050	0.001259332	22	0.0012	0.00043678	2.215258	0.0033	0.00033382	43.832148	0.0075	0.00225583	0.00428575	25,793.79	746,000
89	SILIAN RAYA	SILIAN TENGAH	720,442	419	0.0045	0.00111556	83	0.0047	0.00164785	1.9983	0.0030	0.00030113	46.67029	0.0080	0.00240189	0.00546644	32,899.65	753,000
90	SILIAN RAYA	SILIAN TIGA	720,442	637	0.0068	0.001695971	155	0.0088	0.00307732	2.986031	0.0045	0.00044997	40.880079	0.0069	0.00206273	0.00728599	43,850.59	764,000
91	SILIAN RAYA	SILIAN BARAT	720,442	629	0.0067	0.001674672	92	0.0052	0.00182654	2.105423	0.0032	0.00031727	48.16427	0.0083	0.00247878	0.00629726	37,899.96	758,000
92	SILIAN RAYA	SILIAN KOTA	720,442	559	0.0060	0.001488301	59	0.0033	0.00117137	0.570943	0.0009	0.00008604	50.958488	0.0087	0.00262259	0.00536829	32,308.97	753,000
93	SILIAN RAYA	SILIAN TIMUR	720,442	499	0.0053	0.001328555	51	0.0029	0.001012554	4.983436	0.0075	0.00075096	42.563502	0.0073	0.00219054	0.00528259	31,793.20	752,000
94	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR	720,442	942	0.0100	0.002508014	103	0.0058	0.00204493	7.826923	0.0118	0.00117945	41.093393	0.0070	0.00211488	0.00784727	47,228.68	768,000
95	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR SATU	720,442	755	0.0080	0.002010139	72	0.0041	0.00142946	6.135077	0.0092	0.00092451	33.449585	0.0057	0.00172149	0.00608560	36,626.06	757,000
96	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR ATAS	720,442	904	0.0096	0.002406841	226	0.0128	0.00448692	2.136169	0.0032	0.00032190	49.264976	0.0085	0.00235343	0.00975110	58,686.84	779,000
97	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR DUA	720,442	638	0.0068	0.001698634	61	0.0035	0.00121107	6.117642	0.0092	0.00092188	41.539805	0.0071	0.00213785	0.00596944	35,926.97	756,000
98	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR DUA LITARA	720,442	1141	0.0122	0.003037839	137	0.0078	0.00271995	4.28235	0.0065	0.00064531	46.859646	0.0080	0.00241164	0.00881474	53,051.39	773,000
99	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR DUA SELATAN	720,442	555	0.0059	0.001477652	84	0.0048	0.00166771	0.452706	0.0007	0.00006822	40.511203	0.0069	0.00208492	0.00529849	31,888.90	752,000
100	TOMBATU TIMUR	MUNDUNG	720,442	1018	0.0108	0.002710359	224	0.0127	0.00444722	2.17054	0.0038	0.00032708	37.776381	0.0065	0.00194417	0.00942883	56,747.25	777,000
101	TOMBATU TIMUR	MUNDUNG SATU	720,442	1061	0.0113	0.002824844	306	0.0174	0.00607522	0.506459	0.0008	0.00007632	37.010855	0.0063	0.00190477	0.01088115	65,488.03	786,000
102	TOMBATU TIMUR	ESANDOM	720,442	536	0.0057	0.001427065	96	0.0054	0.00190595	0.904289	0.0014	0.00013627	41.55486	0.0071	0.00213863	0.00560791	33,751.13	754,000
103	TOMBATU TIMUR	ESANDOM SATU	720,442	534	0.0057	0.00142174	96	0.0054	0.00190595	1.016391	0.0015	0.00015316	40.578617	0.0070	0.00208839	0.00556924	33,518.37	754,000
104	TOMBATU TIMUR	ESANDOM DUA	720,442	678	0.0072	0.001805131	176	0.0100	0.00349424	1.255542	0.0019	0.00018920	35.737708	0.0061	0.00183925	0.00732782	44,102.37	765,000
105	TOMBATU UTARA	TOMBATU DUA	720,442	947	0.0101	0.002521326	97	0.0055	0.00192580	3.319041	0.0050	0.00050015	30.30224	0.0052	0.00155951	0.00650679	39,161.03	760,000
106	TOMBATU UTARA	TOMBATU DUA UTARA	720,442	457	0.0049	0.001216733	160	0.0091	0.00317658	3.494543	0.0053	0.00052660	48.048897	0.0082	0.00247284	0.00739276	44,493.21	765,000
107	TOMBATU UTARA	TOMBATU DUA BARAT	720,442	895	0.0095	0.002382879	156	0.0088	0.00309717	1.60016	0.0024	0.00024113	45.471943	0.0078	0.00234022	0.00806140	48,517.42	769,000
108	TOMBATU UTARA	TOMBATU DUA TENGAH	720,442	841	0.0090	0.002239108	70	0.0040	0.00138976	0.268414	0.0004	0.00004045	38.155813	0.0065	0.00196370	0.00563301	33,902.16	754,000
109	TOMBATU UTARA	TOMBATU TIGA	720,442	931	0.0099	0.002478727	136	0.0077	0.00270010	7.178709	0.0108	0.00108177	37.702464	0.0065	0.00194036	0.00820096	49,357.35	770,000
110	TOMBATU UTARA	TOMBATU TIGA TENGAH	720,442	474	0.0050	0.001261994	11	0.0006	0.00021839	0.120777	0.0002	0.00001839	42.981229	0.0074	0.00221204	0.00371062	22,332.31	743,000
111	TOMBATU UTARA	KLIYANGA	720,442	988	0.0105	0.002630486	147	0.0083	0.00291849	2.894053	0.0044	0.00043611	41.911122	0.0072	0.00215697	0.00814205	49,002.80	769,000
112	TOMBATU UTARA	KUYANGA SATU	720,442	985	0.0105	0.002622499	96	0.0054	0.00190595	3.255809	0.0049	0.00049062	36.652404	0.0063	0.00188632	0.00690540	41,560.01	762,000
113	TOMBATU UTARA	WINORANGIAN	720,442	847	0.0090	0.002255083	147	0.0083	0.00291849	9.551319	0.0144	0.00143931	39.093731	0.0067	0.00201197	0.00862484	51,908.46	772,000
114	TOMBATU UTARA	WINORANGIAN SATU	720,442	537	0.0057	0.001429728	63	0.0036	0.00125078	3.652797	0.0055	0.00055045	43.639567	0.0075	0.00224592	0.00547687	32,962.47	753,000
115	PASAN	TOWUNTU	720,442	626	0.0067	0.001666684	151	0.0086	0.00299790	4.811295	0.0073	0.00072502	39.176953	0.0067	0.00201625	0.00740586	44,572.03	765,000
116	PASAN	TOWUNTU TIMUR	720,442	980	0.0104	0.002609186	146	0.0083	0.00289863	6.374151	0.0096	0.00096053	39.325358	0.0067	0.00202389	0.00849224	51,110.40	772,000
117	PASAN	TOWUNTU BARAT	720,442	572	0.0061	0.001522913	50	0.0028	0.00099268	2.872415	0.0043	0.00043285	39.947832	0.0069	0.00205592	0.00500437	30,118.70	751,000
118	PASAN	TOLOMBLIKAN	720,442	949	0.0101	0.002526651	109	0.0062	0.00216405	1.926318	0.0029	0.00029028	36.847826	0.0063	0.00189638	0.00687736	41,391.27	762,000
119	PASAN	TOLOMBLIKAN SATU	720,442	852	0.0091	0.002268395	150	0.0085	0.00297805	1.873899	0.0028	0.00028238	40.177369	0.0069	0.00206774	0.00759656	45,719.77	766,000
120	PASAN	TOLOMBLIKAN BARAT	720,442	291	0.0031	0.000774769	16	0.0009	0.00031766	1.210964	0.0018	0.00018399	42.138873	0.0072	0.00216868	0.00344510	20,734.28	741,000
121	PASAN	LIWUTUNG	720,442	474	0.0050	0.001261994	50	0.0028	0.00099268	0.336459	0.0005	0.00005070	41.443778	0.0071	0.00213291	0.00443829	26,711.78	747,000
122	PASAN	LIWUTUNG SATU	720,442	451	0.0048	0.001200758	32	0.0018	0.00063532	6.22449	0.0094	0.00093798	42.439634	0.0073	0.00218416	0.00495822	29,840.95	750,000
123	PASAN	LIWUTUNG DUA	720,442	465	0.0050	0.001238032	28	0.0016	0.00055590	0.312426	0.0005	0.00004708	46.399374	0.0080	0.00238795	0.00422897	25,451.97	746,000
124	PASAN	PONIKI	720,442	562	0.0060	0.001496289	135	0.0077	0.00268024	2.112659	0.0032	0.00031836	44.420792	0.0076	0.00228612	0.00678102	40,811.43	761,000
125	PASAN	MAUT	720,442	687	0.0073	0.001829093	261	0.0148	0.00518180	2.387594	0.0036	0.00035979	42.795959	0.0073	0.00220250	0.00957319	57,616.08	778,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			KG			TotalBobot		Alokasi Formula
				Jumlah Penduduk	I	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(7)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)	(18)	(19)=(4)*(17)
126	RATAHAN TIMUR	WIOI	720,442	757	0,0081	0,002015463	185	0,0105	0,00367293	3,04115	0,0046	0,00045828	37,684386	0,0065	0,00193943	0,00808610	48,66605	769,000
127	RATAHAN TIMUR	WIOISATU	720,442	529	0,0056	0,001408428	153	0,0087	0,00303761	2,966976	0,0045	0,00044710	48,372455	0,0083	0,00248950	0,00738263	44,43226	765,000
128	RATAHAN TIMUR	WIOIDUA	720,442	435	0,0046	0,001158159	37	0,0021	0,00073459	2,966976	0,0045	0,00044710	48,826071	0,0084	0,00251284	0,00485269	29,20581	750,000
129	RATAHAN TIMUR	WIOITIGA	720,442	490	0,0052	0,001304593	143	0,0081	0,00283907	3,337848	0,0050	0,00050299	45,623727	0,0078	0,00234803	0,00699468	42,09740	763,000
130	RATAHAN TIMUR	WIOITIMUR	720,442	283	0,0030	0,000753469	43	0,0024	0,00085371	2,699948	0,0041	0,00040686	65,431031	0,0112	0,00336742	0,00538146	32,38820	753,000
131	RATAHAN TIMUR	PANGU	720,442	708	0,0075	0,001885004	29	0,0016	0,00057576	3,360155	0,0051	0,00050635	41,144105	0,0071	0,00211749	0,00508460	30,60156	751,000
132	RATAHAN TIMUR	PANGUSATU	720,442	733	0,0078	0,001951565	36	0,0020	0,00071473	1,766235	0,0027	0,00026616	41,604536	0,0071	0,00214118	0,00507364	30,53561	751,000
133	RATAHAN TIMUR	PANGUDUA	720,442	641	0,0068	0,001706621	91	0,0052	0,00180668	1,703575	0,0026	0,00025671	46,387162	0,0080	0,00238732	0,00615734	37,05786	757,000
134	RATAHAN TIMUR	WONGKAI	720,442	696	0,0074	0,001853055	36	0,0020	0,00071473	4,91879	0,0074	0,00074122	42,116201	0,0072	0,00216752	0,00547653	32,96038	753,000
135	RATAHAN TIMUR	WONGKAI SATU	720,442	503	0,0054	0,001339205	59	0,0033	0,00117137	3,799544	0,0057	0,00057256	49,546437	0,0085	0,00254992	0,00563305	33,90240	754,000
Total			97,259,670	93,899	1	0,25	17,629	1	0,35	664	1	0,10	5,829	1	0,30	1	6,018,484	103,278,154

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	103,278,154
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten X	103,278,154
Pagu Alokasi Dasar	97,259,670
Hasil Hitung Alokasi Dasar	97,259,670
Pagu Alokasi Formula	6,018,484
Hasil Hitung Alokasi Formula	6,018,484
Jumlah Desa	135

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LIV	10%
TKG	30%

NO	PEJABAT PENGELOLA	PASAP KOORDINASI	REKT
1	KABUPATI		
2	KABID PEMDES		
3	KEKORUTARIK DPMPT		
4	KABAG HUKUM		
5	KEPALA DINAS PEMD		
6	ASISTEN MANAJEMEN DAN DAIR KEPALA		
7	KEKORUTARIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA		
8	WARDU BUPATI MINAHASA TENGGARA		
9	BUPATI MINAHASA TENGGARA	Dh. Mubandit	Ditandatangani


BUPATI MINAHASA TENGGARA

JAMES SUMENDAP

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Penduduk	I	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)
126	RATAHAN TIMUR	WIOI	720,442	757	0,0081	0,002015463	185	0,0105	0,00367293	3,04115	0,0046	0,00045828	37,684386	0,0065	0,00193943	0,00808610	48,66605	769,000
127	RATAHAN TIMUR	WIOISATU	720,442	529	0,0056	0,001408428	153	0,0087	0,00309761	2,966976	0,0045	0,00044710	48,372455	0,0083	0,00248950	0,00738263	44,43226	765,000
128	RATAHAN TIMUR	WIOIDUA	720,442	435	0,0046	0,001158159	37	0,0021	0,00073459	2,966976	0,0045	0,00044710	48,826071	0,0084	0,00251284	0,00485269	29,20581	750,000
129	RATAHAN TIMUR	WIOITIGA	720,442	490	0,0052	0,001304593	143	0,0081	0,00283907	3,337848	0,0050	0,00050299	45,623727	0,0078	0,00234803	0,00699468	42,09740	763,000
130	RATAHAN TIMUR	WIOITIMUR	720,442	283	0,0030	0,000753469	43	0,0024	0,00085371	2,699948	0,0041	0,00040686	65,431031	0,0112	0,00336742	0,00538146	32,38820	753,000
131	RATAHAN TIMUR	PANGU	720,442	708	0,0075	0,001885004	29	0,0016	0,00057576	3,360155	0,0051	0,00050635	41,144105	0,0071	0,00211749	0,00508460	30,60156	751,000
132	RATAHAN TIMUR	PANGUSATU	720,442	733	0,0078	0,001951565	36	0,0020	0,00071473	1,766235	0,0027	0,00026616	41,604536	0,0071	0,00214118	0,00507364	30,53561	751,000
133	RATAHAN TIMUR	PANGUDUA	720,442	641	0,0068	0,001706621	91	0,0052	0,00180668	1,703575	0,0026	0,00025671	46,387162	0,0080	0,00238732	0,00615734	37,05786	757,000
134	RATAHAN TIMUR	WONGKAI	720,442	696	0,0074	0,001853055	36	0,0020	0,00071473	4,91879	0,0074	0,00074122	42,116201	0,0072	0,00216752	0,00547653	32,96038	753,000
135	RATAHAN TIMUR	WONGKAI SATU	720,442	503	0,0054	0,001339205	59	0,0033	0,00117137	3,799544	0,0057	0,00057256	49,546437	0,0085	0,00254992	0,00563305	33,90240	754,000
Total			97,259,670	93,899	1	0,25	17,629	1	0,35	664	1	0,10	5,829	1	0,30	1	6,018,484	103,278,154

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	103,278,154
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten X	103,278,154
Pagu Alokasi Dasar	97,259,670
Hasil Hitung Alokasi Dasar	97,259,670
Pagu Alokasi Formula	6,018,484
Hasil Hitung Alokasi Formula	6,018,484
Jumlah Desa	135

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

  
 BUPATI MINAHASA TENGGARA

JAMES SUMENDAP

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA**

**NOMOR : 2 TAHUN 2017**

**TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA**

**DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

**1. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa**

Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiyai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, antara lain:

a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;

b) selokan;

c) tempat pembuangan sampah;

d) gerobak sampah;

e) kendaraan pengangkut sampah;

f) mesin pengolah sampah; dan

g) sarana prasarana lingkungan permukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

a) tambatan perahu;

b) jalan permukiman;

c) jalan poros Desa;

d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;

e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;

f) jembatan Desa;

g) gorong-gorong;

h) terminal Desa; dan

i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:

a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

b) pembangkit listrik tenaga diesel;

c) pembangkit listrik tenaga matahari;

d) instalasi biogas;

e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan



- k) peralatan kesenian; dan
  - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) bendungan berskala kecil;
    - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
    - c) irigasi Desa;
    - d) percontakan lahan pertanian;
    - e) kolam ikan;
    - f) kapal penangkap ikan;
    - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
    - h) tambak garam;
    - i) kandang ternak;
    - j) mesin pakan ternak;
    - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
    - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
    - b) lumbung Desa;
    - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
    - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) mesin jahit;
    - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
    - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
    - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
  - b) website Desa;
  - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - d) telepon umum;
  - e) radio *Single Side Band* (SSB);
  - f) pengadaan Handy Talky
  - g) pengadaan papan nama desa; dan
  - h) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
  - b) sanitasi lingkungan;
  - c) jambanisasi;
  - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
  - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  - f) alat bantu penyandang disabilitas;
  - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - h) balai pengobatan;
  - i) posyandu; dan
  - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
  - b) bangunan PAUD;
  - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
  - d) wahana permainan anak di PAUD;
  - e) taman belajar keagamaan;
  - f) bangunan perpustakaan Desa;
  - g) buku/bahan bacaan;
  - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - i) sanggar seni;
  - j) film dokumenter;

- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Desa;
  - b) pasar sayur;
  - c) pasar hewan;
  - d) tempat pelelangan ikan;
  - e) toko *online*;
  - f) gudang barang; dan
  - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
  - b) panggung hiburan;
  - c) kios cenderamata;
  - d) kios warung makan;
  - e) wahana permainan anak;
  - f) wahana permainan *outbound*;
  - g) taman rekreasi;
  - h) tempat penjualan tiket;
  - i) rumah penginapan;
  - j) angkutan wisata; dan
  - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
  - b) peraut kelapa;
  - c) penepung biji-bijian;
  - d) pencacah pakan ternak;
  - e) sangrai kopi;
  - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g) pompa air;
  - h) traktor mini; dan
  - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
  - 2) kolam untuk mata air;
  - 3) plesengan sungai;
  - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
  - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - 2) pembangunan gedung pengungsian;
  - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

## **2. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.**

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
    - a) penyediaan air bersih;
    - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
    - c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    - d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
    - e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
    - f) pengobatan untuk lansia;
    - g) fasilitasi keluarga berencana;
    - h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
    - i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - a) bantuan insentif guru PAUD;
    - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
    - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;

- d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan terminal Desa;
    - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
    - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    - a) sistem informasi Desa;
    - b) koran Desa;
    - c) website Desa;
    - d) radio komunitas; dan
    - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) pembibitan tanaman pangan;
    - b) pembibitan tanaman keras;

- c) pengadaan pupuk;
  - d) pembenihan ikan air tawar;
  - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
  - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
  - g) pengadaan bibit/induk ternak;
  - h) inseminasi buatan;
  - i) pengadaan pakan ternak; dan
  - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
  - b) kerupuk;
  - c) keripik jamur;
  - d) keripik jagung;
  - e) ikan asin;
  - f) abon sapi;
  - g) susu sapi;
  - h) kopi;
  - i) coklat;
  - j) karet; dan
  - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
  - b) alat-alat rumah tangga,
  - c) pakaian jadi/konveksi
  - d) kerajinan tangan;
  - e) kain tenun;
  - f) kain batik;
  - g) bengkel kendaraan bermotor;
  - h) pedagang di pasar;
  - i) pedagang pengepul; dan
  - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

- b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
- 5) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
  - b) industri air minum;
  - c) industri pariwisata Desa;
  - d) industri pengolahan ikan; dan
  - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
  - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
  - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) kerjasama perdagangan antar Desa;

- d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
  - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) reboisasi;
  - 3) rehabilitasi lahan gambut;
  - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 5) pemeliharaan hutan bakau;
  - 6) perlindungan terumbu karang; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - a) pengembangan sistem informasi Desa;
    - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
    - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - a) pendataan potensi dan aset Desa;
    - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
    - c) penyusunan peta aset Desa; dan



- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
  - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
  - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
  - a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
  - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
  - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
  - a) pelatihan kepemimpinan;
  - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
  - b) pelatihan teknologi tepat guna;
  - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
  - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
    1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
    2. tenaga kerja usia produktif;
    3. kelompok usaha ekonomi produktif;
    4. kelompok perempuan;
    5. kelompok pemuda;
    6. kelompok tani;
    7. kelompok nelayan;
    8. kelompok pengrajin; dan
    9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
  - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) Pemantauan berbasis komunitas;
  - b) Audit berbasis komunitas;
  - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

**JAMES SUMENDAP**